



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 1

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 04 TAHUN 1982

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bali telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan kepariwisataan Indonesia bagian Tengah sebagaimana termaktub dalam RE-PELITA I ;
 - b. bahwa sektor kepariwisataan merupakan penghasil nomor 2 (dua) bagi daerah Bali setelah sektor pertanian ;
 - c. bahwa untuk menangani kepariwisataan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah membentuk dinas Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Agustus 1971 Nomor : 2/PD/DPRGR/1971, namun peraturan Daerah tersebut belum mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang berhubung urusan kepariwisataan belum diserahkan kepada Daerah ;
 - d. bahwa oleh Pemerintah telah diserahkan sebagian dari urusan kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I Bali berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1979 ;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejalan dengan perkembangan pembangun-

an, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (L.N. tahun 1958 Nomor : 115; T.L.N. Nomor : 1649) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I (L.N. Tahun 1979 Nomor : 34; T.L.N. Nomor 3144) ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina pengembangan kepariwisataan Nasional ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb, Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi satu atau beberapa Kabupaten ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/PD/DPRGR/1971 diatur kembali pembentukannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bidang Kepariwisataaan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 :
 - 1. Urusan obyek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat ;
 - 2. Urusan Pramuwisata ;
 - 3. Urusan Losmen ;
 - 4. Urusan Penginapan Remaja ;
 - 5. Urusan Pondok Wisata ;
 - 6. Urusan Perkemahan ;
 - 7. Urusan Rumah Makan ;
 - 8. Urusan Bar ;
 - 9. Urusan Mandala Wisata ;
 - 10. Urusan Usaha Kawasan Pariwisata ;

11. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 12. Urusan Promosi Pariwisata Daerah ;
- b. melaksanakan Urusan tugas pembantuan (serta tantra) yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan dengan dasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. pengumpulan data, pengadaan penelitian dan penganalisaan data sebagai bahan perencanaan pengembangan kepariwisataan di Daerah Bali.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub-sub Dinas ;
- d. Cabang Dinas ;
- e. Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum ;
- b. Sub. Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub. Bagian Efisiensi & Tata Laksana.

Pasal 8

(1) Sub-sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :

- a. Sub. Dinas Pemasaran ;
 - b. Sub. Dinas Bina Pelayanan Industri Pariwisata ;
 - c. Sub. Dinas Bina Obyek Wisata ;
 - d. Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian & Pengembangan ;
 - e. Sub. Dinas Pendidikan & Latihan.
- (2) Sub. Dinas Pemasaran terdiri dari :
- a. Seksi Promosi, Publikasi & Produksi ;
 - b. Seksi Hubungan Antara Daerah, Lembaga & Masyarakat ;
 - c. Seksi Data & Analisa Data.
- (3) Sub. Dinas Bina Pelayanan Industri Pariwisata terdiri dari :
- a. Seksi Akomodasi ;
 - b. Seksi Bar/Rumah Makan ;
 - c. Seksi Pramuwisata/Angkutan Wisata.
- (4) Sub. Dinas Bina Obyek Wisata terdiri dari :
- a. Seksi Obyek Wisata/Mandala Wisata ;
 - b. Seksi Kawasan Wisata/Rekreasi Umum ;
 - c. Seksi Wisata Khusus.
- (5) Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Seksi Penelitian & Evaluasi ;
 - b. Seksi Penyusunan Program-program Pengendalian Pembangunan ;
 - c. Seksi Data & Statistik.
- (6) Sub. Dinas Pendidikan & Latihan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Program & Pendidikan ;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - c. Seksi Bahan Pelajaran & Dokumentasi.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Perda sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud pada ayat (1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama.

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

BAGIAN KEDUA

Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. mengadakan koordinasi, merumuskan kebijaksanaan umum ;
 - b. mengadakan pengelolaan umum, pembinaan dan pengawasan terhadap soal-soal personil, dan hubungan karyawan pada umumnya, keuangan, materil dan kekayaan umum Dinas Pariwisata ;
 - c. mengadakan penyusunan, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan prosedur kerja ;
 - d. mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan segala kebutuhan materil dalam lingkungan Dinas Pariwisata ;
 - e. mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pada penyusunan kebijaksanaan umum kepariwisataan baik yang akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Daerah ;
 - f. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dinas Pariwisata ;
 - g. menyelenggarakan segala kegiatan hubungan masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

- b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketata usahaan Dinas Pariwisata ;
 - c. mengurus soal-soal protokoler ;
 - d. mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakat.
- (2) Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan perencanaan administrasi dan mengendalikan karier personil dalam lingkungan Dinas Pariwisata ;
 - c. menampung persoalan tenaga dalam hubungan dengan kekayaan maupun dengan Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan jaminan hidup ;
 - d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan yang berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai ;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengarahannya terhadap organisasi propesi yang telah ditetapkan untuk mencapai efisiensi dan rehabilitasi.
- (3) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. merencanakan dan menyusun anggaran rutin Dinas Pariwisata ;
 - c. menyelenggarakan dan mengawasi keuangan/finansil Management anggaran rutin Dinas Pariwisata ;
 - d. melakukan finansil kontrol secara periodik.
- (4) Sub. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. menyusun daftar rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai dengan anggaran yang tersedia serta dengan perkembangan keadaan ;
 - c. melaksanakan pengadaan sesuai dengan Rencana Kebutuhan yang telah tersusun pada huruf b ;
 - d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang ke dalam buku pembantu dan menginventarisir barang-barang milik Dinas Pariwisata ;
 - e. mengurus soal-soal yang bertalian dengan Kerumah Tanggaan dengan Perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan Perumahan, Gedung-gedung Kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas ;
 - f. menyusun rencana penghapusan barang-barang inventaris dan mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub. Bagian Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

- b. mengkoordinir pengetikan surat-surat, ekspedisi, pengiriman surat dan brosur ;
 - c. pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan lingkungannya ;
 - d. mengatur penggunaan alat-alat tulis dan alat-alat Kantor.
 - e. pengaturan acara keberangkatan kendaraan bermotor ;
 - f. pengawasan ketertiban dan keamanan Kantor.
- (6) Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

BAGIAN KETIGA

Sub. Dinas Pemasaran.

Pasal 14

- (1) Sub. Dinas Pemasaran mempunyai tugas :
- a. melakukan usaha-usaha penelitian perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengawasan atas segala usaha kegiatan promosi dan hubungan luar negeri ;
 - b. menyelenggarakan dan mengadakan hubungan dengan perwakilan-perwakilan asing yang menyangkut bidang kepariwisataan ;
 - c. menyelenggarakan dan mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi Kepariwisata Internasional ;
 - d. meneliti kegiatan-kegiatan bidang kepariwisataan dan perkembangannya.
- (2) Sub. Dinas Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Promosi, Publikasi dan Produksi mempunyai tugas :
- a. memberikan pengertian dan penerangan mengenai segala sesuatu yang menjadi kebijaksanaan pemerintah di bidang kepariwisataan ;
 - b. mengatur, mengkoordinir dan mengawasi segala usaha promosi, informasi dan marketing sesuai dengan pola pengembangan kepariwisataan dan perencanaan pemasaran khususnya ;
 - c. mengadakan dan menyediakan segala bahan-bahan promosi dan informasi ;

- d. menerbitkan buku-buku petunjuk, folder, majalah, New letter, tentang Bali serta penerbitan-penerbitan lainnya ;
 - e. menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan sebagainya.
- (2) Seksi Hubungan antara Daerah, Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menghubungi instansi-instansi pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersangkutan paut dengan bidang kepariwisataan ;
 - b. menghubungi dan bekerja sama dengan organisasi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - c. mengikuti perkembangan organisasi kepariwisataan di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Seksi Data dan Analisa Data mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data-data yang menyangkut pemasaran pariwisata ;
 - b. mengadakan analisa pemasaran pariwisata ;
 - c. membuat laporan tentang segala kegiatan organisasi pariwisata di luar negeri baik pemerintah maupun swasta.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAGIAN KEEMPAT

Sub. Dinas Bina Pelayanan Industri Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Sub. Dinas Bina Pelayanan Industri Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pengawasan sektor-sektor Industri Pariwisata menuju penganan dan suksesnya Policy-policy Pariwisata Budaya ;
 - b. melaksanakan Tourism Plan Development dalam rangka pembinaan Resort Kepariwisataa ;
 - c. mengadakan kerja sama regional dalam rangka pengembangan Industri Kepariwisataa ;
 - d. meneliti dan mengatur perijinan dan melaksanakan pengawasan atas Sarana-sarana Industri Pariwisata ;
 - e. memberikan asistensi dalam rangka penanaman modal dan kredit Industri dan sarana Kepariwisataa ;
 - f. melaksanakan pembinaan organisasi (Association) di bidang sarana dan Industri Pariwisata ;

- g. melaksanakan pembinaan logistik daripada sarana, Industri Pariwisata.
- (2) Sub. Dinas Dina Pelayanan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas :
- mengatur pembinaan dan pengembangan usaha-usaha akomodasi pokok, akomodasi penunjang serta perlengkapan yang berkaitan dengan usaha akomodasi ;
 - memberikan asistensi dan bimbingan Industri dalam penanaman modal, pengkreditan dan pengadaan logistik (Import dari dalam negeri) ;
 - mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-usaha di bidang akomodasi ;
 - menyelenggarakan statistik industri pariwisata di bidang akomodasi ;
 - melaksanakan pembinaan organisasi (Association) di bidang akomodasi.
- (2) Seksi Bar/Rumah Makan mempunyai tugas :
- mengatur pembinaan dan pengembangan usaha-usaha Bar, Catering dan Rumah makan serta perlengkapan yang berkaitan dengan usaha Bar, Catering dan Rumah makan ;
 - memberikan asistensi dan bimbingan Industri Pariwisata dalam penanaman modal, pengkreditan dan pengadaan logistik (Import dari dalam negeri) ;
 - mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-usaha di bidang Bar, Catering dan Rumah makan ;
 - menyelenggarakan statistik industri pariwisata di bidang Bar, Catering dan Rumah makan ;
 - melaksanakan pembinaan organisasi (Association) di bidang Bar, Catering dan Rumah makan.
- (3) Seksi Pramuwisata/Angkutan Wisata mempunyai tugas :
- mengatur pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha-usaha Pramuwisata dan Angkutan Wisata ;
 - memberikan asistensi dan bimbingan dalam usaha Pramuwisata dan Angkutan Wisata ;
 - mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-usaha Pramuwisata dan Angkutan Wisata ;
 - menyelenggarakan statistik dalam usaha Pramuwisata dan Angkutan Wisata ;

- e. melaksanakan pembinaan organisasi (Association) di bidang Pramuwisata dan Angkutan Wisata.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAGIAN KELIMA

Sub. Dinas Bina Obyek Wisata.

Pasal 18

- (1) Sub. Dinas Bina Obyek Wisata mempunyai tugas :
- a. melakukan usaha-usaha pengembangan, pembinaan dan pengawasan obyek-obyek wisata menuju ke arah suksesnya Pariwisata Budaya ;
 - b. melaksanakan Plan Development dalam rangka pembinaan Kawasan Pariwisata ;
 - c. melaksanakan pembinaan kepengawasan terhadap fasilitas obyek wisata, kawasan Pariwisata Mandala Wisata serta rekreasi dan hiburan umum ;
 - d. mengadakan kerja sama regional dalam rangka pengembangan obyek wisata, kawasan pariwisata, mandala wisata serta rekreasi dan hiburan umum ;
 - e. meneliti dan mengatur perijinan atas usaha kawasan pariwisata, rekreasi dan hiburan umum ;
 - f. memberikan asistensi dalam rangka penanaman modal dan kredit untuk kepentingan obyek wisata, kawasan pariwisata, Mandala wisata serta rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Sub. Dinas Bina Obyek Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Obyek Wisata/Mandala Wisata mempunyai tugas :
- a. mengadakan pembinaan dan pengembangan obyek-obyek wisata dan mandala wisata ;
 - b. pengawasan dan pembinaan management obyek-obyek wisata dan mandala wisata ;
 - c. menyelenggarakan statistik obyek wisata dan mandala wisata.
- (2) Seksi Kawasan Wisata/Rekreasi Umum mempunyai tugas :
- a. mengadakan pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, rekreasi dan hiburan umum ;
 - b. pengawasan dan pembinaan management kawasan pariwisata,

- rekreasi dan hiburan umum ;
- c. menyelenggarakan statistik rekreasi dan hiburan umum.
- (3) Seksi Wisata Khusus mempunyai tugas :
- pembinaan dan pengembangan sarana kepariwisataan pemuda dan sosial ;
 - memberikan bimbingan atas management dan hubungan kerja sama antara sarana-sarana kepariwisataan khusus ;
 - pembinaan dan pengembangan home visit ;
 - pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana jalur perjalanan wisatawan di Bali ;
 - menyelenggarakan statistik sarana dan kegiatan pariwisata khusus.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAGIAN KEENAM

Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 20

- (1) Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
- mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi laporan dan data-data guna bahan perencanaan, pengawasan dan informasi umum ;
 - menyusun dan menyampaikan rencana-rencana pembangunan ;
 - menyusun dan menyampaikan rencana-rencana anggaran biaya pembangunan ;
 - mengadakan koordinasi dan integrasi terhadap perencanaan pada umumnya ;
 - mengadakan/menyelenggarakan pengawasan dan menyampaikan laporan terhadap pelaksana daripada rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Sub. Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas :
- memelihara suatu visual display segala rencana, kemajuan pelaksanaan rencana-rencana serta pelaksanaan tugas Dinas Pari-

- wisata pada umumnya ;
 - b. meminta dan menerima serta meneliti semua laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu rencana ;
 - c. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan setempat ;
 - d. membuat laporan mengenai kemajuan pelaksanaan suatu rencana.
- (2) Seksi Penyusunan Program-Program dan Pengendalian Pengembangan mempunyai tugas :
- a. mengadakan koordinasi dan integrasi terhadap segala perencanaan ;
 - b. menyusun segala rencana pembangunan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik berdasarkan usul-usul dari Kabupaten-Kabupaten se-Bali. Dan berpegangan pada Master Plan Pariwisata Bali yang telah ada ;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pembangunan Daerah di bidang Pariwisata ;
 - d. mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :
- a. menyimpan semua laporan, informasi-informasi, data-data dan bahan-bahan lainnya yang bisa menjadi bahan untuk keperluan research, perencanaan dan informasi ;
 - b. mengusahakan data-data dan informasi-informasi untuk keperluan perencanaan ;
 - c. mengadakan analisa dan evaluasi terhadap semua bahan-bahan untuk menjadikan bahan yang teratur bagi keperluan research, perencanaan dan informasi ;
 - d. mengadakan kerja sama dengan instansi lain untuk kelancaran tugas-tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAGIAN KETUJUH

Sub. Dinas Pendidikan dan Latihan.

Pasal 22

- (1) Sub. Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :
- a. menyusun serta mengolah statistik tenaga kerja dalam bidang kepariwisataan dalam hubungan dengan perencanaan pendidikan ;
 - b. menyelenggarakan pendidikan-pendidikan kepariwisataan ber-

DOKUMENTASI
BIRO HUKUM

- hubung dengan kebutuhan industri kepariwisataan ;
- c. membimbing dan mengawasi pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta ;
 - d. melakukan koordinasi dan pengawasan atas segala pengiriman personil kependidikan khusus kepariwisataan baik di dalam maupun di luar negeri ;
 - e. melakukan dan mengkoordinir usaha pendidikan dan penerangan kepariwisataan kepada masyarakat luas dalam rangka pengarahannya dan sikap tuan rumah yang baik.
- (2) Sub. Dinas Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Bina Program dan Pendidikan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas kebutuhan tenaga kerja ;
 - b. mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan kepariwisataan baik Pemerintah maupun swasta ;
 - c. mengadakan penelitian dan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan di bidang kepariwisataan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan kursus-kursus untuk persiapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri kepariwisataan ;
 - b. mengadakan ceramah-ceramah kepada masyarakat umum guna terciptanya suasana yang aman, nyaman, tertib dan nikmat baik langsung maupun melalui media massa ;
 - c. mengadakan ceramah-ceramah periodik dan terarah kepada lapisan pelajar dan mahasiswa.
- (3) Seksi Bahan Pelajaran dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan-bahan perpustakaan dan terbitan-terbitan dalam bidang kepariwisataan ;
 - b. mengadakan konsultasi-konsultasi kepada lembaga-lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta di bidang kepariwisataan sebagai bahan penyusunan pelajaran yang tepat dan terarah ;
 - c. mengadakan catatan-catatan untuk bahan laporan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pariwisata dan instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pariwisata dan Dinas Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya, maupun dalam hubungan antara Dinas/Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub. Dinas, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 28

Jenjang kepegabatan dan susunan kepegawaian Dinas Pariwisata akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31.

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 16 Maret 1970 Nomor 22/Pemb.32/I/d/70 jo tanggal 1 April 1970 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali ;
 - b. mencabut Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Agustus 1971 Nomor 2/PD/DPRD-GR/1971 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I Bali
K e t u a,

ttd.

I G U S T I P U T U R A K A, S H.

Denpasar, 10 Desember 1982.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 061.161 - 1034 tanggal : 20 Desember 1984.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 1 tanggal : 29 Januari Tahun 1985
Seri : D Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1982
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah membentuk Dinas Pariwisata sebagai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 16 Maret 1970 Nomor: 22/Pemb. 23/I.d/70 jo tanggal 1 April 1970 Nomor 22 a/Pemb/32/I.d/70 dan telah mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

Namun mengingat urusan Kepariwisataan belum diserahkan kepada Daerah maka Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan telah diteruskannya sebagian dari urusan Kepariwisataan oleh Pemerintah kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan PP. Nomor 24 Tahun 1979 dan untuk menyelenggarakan urusan-urusan kepariwisataan tersebut secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta berhubung dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pembentukan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 16 Maret 1970 Nomor: 22/Pemb.23/I.d/70 jo tanggal 1 April 1970 Nomor: 22 a/Pemb.32/I.d/70 dan Peraturan Daerah sebagai tersebut di atas perlu ditinjau kembali dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 363 Tahun 1977 dan keadaan, kepentingan serta kebutuhan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 dan pasal 9 : Pada masa sekarang ini pembentukan Cabang Dinas dan UPT. belum dipandang perlu.
Apabila di kemudian diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 32 : Cukup jelas.

